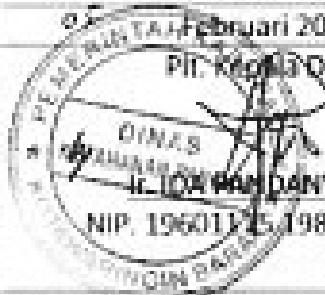




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Sultan Syahrir No.47 Telepon (0532) 35450 Fax (0532) 21100

PANGKALAN BUN 74111

Nomor SOP	02/DKP/Bid-D C/D.P/1/2018
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	Februari 2018
Tanggal Efektif	Februari 2018
Disahkan Oleh	Pt. Kepala Dinas  NIP. 196011151986032008
Judul SOP	Kegiatan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Memiliki kemampuan dalam penyiapan bahan analisis di bidang Distribusi Pangan 2. Memiliki kemampuan tugas dan fungsi dalam prosedur pengumpulan data di bidang Distribusi Pangan 3. Memahami meteri kegiatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
4. SOP..... 5. SOP..... 6. SOP.....	1. Laptop, ATK 2. Pedoman analisis 3. Peraturan-peraturan Literatur 4. Data primer dan sekunder dari lapangan 5. Surat Perintah atau disposisi atasan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan paling lambat selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan Analisis 2. Pengumpulan data bidang distribusi pangan perlu dilakukan secara periodik	Buku agenda dan laporan

Prosedur penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan

NO	KEGIATAN	Pelaksana							Mutu Baku		
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Pelaksana	Instansi terkait	Kepala Seksi Lain	Analisis	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1	Identifikasi Kebutuhan Bahan Analisis yang diperlukan								Peraturan	60 menit	Identifikasi kebutuhan bahan analisis
2	Memerintahkan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan Analisis								Data primer dan sekunder dari lapangan	60 menit	Disposisi
3	Meneliti kelengkapan bahan analisis yang diperoleh pelaksana								Data primer dan sekunder dari lapangan	30 Menit	Bahan Analisis
4	Koordinasi dengan kasi dan instansi terkait dan analis berhubungan bahan yang diperlukan untuk analisis								Data primer dan sekunder dari lapangan	60 Menit	Hasil Koordinasi Bahan Analisis
5	Meneliti bahan analisis dan kelengkapannya dan kepala seksi serta melaporkan kepada Kepala Dinas								Data primer dan sekunder dari lapangan	60 Menit	Bahan Analisis
6	Mengelaborasi dan menyetujui bahan-bahan analisis yang telah disiapkan								Data primer dan sekunder dari lapangan	60 Menit	Disposisi
7	Memerintahkan Kabid untuk melaksanakan analisis bidang Distribusi								Data primer dan sekunder dari lapangan	30 Menit	Disposisi